




**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BOJONEGORO
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR BOJONEGORO**

NOMOR : W15.PAS.PAS.08.PK.01.04.04-

NOMOR : PKS/ /III/2021

**TENTANG
PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
PEMASYARAKATAN**



Bojonegoro , 05 APRIL 2021



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BOJONEGORO
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR BOJONEGORO

NOMOR : W15.PAS.PAS.08.PK.01.04.04-264.
NOMOR : PKS/ /III/2021



TENTANG
PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMASYARAKATAN

Pada Hari Senin Tanggal Lima Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Bojonegoro, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **RONY KURNIA, A.Md.I.P., S.H., M.H.** selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 94 Bojonegoro, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **AJUN KOMISARIS BESAR POLISI E G. PANDIA, S.I.K., MM., M.H.** selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESOR BOJONEGORO**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN RESOR BOJONEGORO**, berkedudukan di Jalan Mh Thamrin Nomor 46 Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa



PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah institusi Pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab dalam bidang perawatan Tahanan, pembinaan Narapidana serta Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan yang secara fungsional bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** selaku alat negara Penegak Hukum yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban, melindungi, dan melayani masyarakat, serta melaksanakan penegakan hukum dan melakukan koordinasi dengan Lembaga Pemerintahan dan Non Pemerintahan;
3. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas maka perlu adanya Kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama - sama untuk meningkatkan antara profesionalisme, saling mengisi dan meningkatkan komunikasi dan koordinasi sebagai kebutuhan bersama dalam melaksanakan tugas masing - masing;

Dengan memperhatikan Perundang - undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Psikotropika;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;

10. Peraturan

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tanggal 22 Juni 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tanggal 22 Juni 1999 tentang Syarat - syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung jawab Perawatan Tahanan;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerjasama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan, melalui Penyusunan Kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I



KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. **Pengamanan** adalah kegiatan mengenai pengumpulan, pengolahan, dan penafsiran data untuk memungkinkan perencanaan dan pengambilan tindakan guna penyelenggaraan pengembangan terhadap personal, material, bahan keterangan dan kegiatan/operasi;
2. **Gangguan Keamanan** adalah gangguan dari luar ataupun dalam wilayah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro yang tujuannya untuk menakuti agar membuat situasi merasa tidak aman dan tidak nyaman;

3. Penegakan

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

3. **Penegakan Hukum** adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
4. **Lapas adalah** tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1



1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Kerjasama Penanggulangan peredaran gelap Narkoba dan Penyelenggaraan Operasional Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro;
2. Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama adalah :
 - a. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam rangka penanggulangan peredaran gelap Narkoba dan Penyelenggaraan Operasional Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro;
 - b. Terwujudnya profesionalisme petugas dan kinerja pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

1. Pertukaran informasi;
2. Razia Peredaran Gelap Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro;
3. Penyelenggaraan

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

3. Penyelenggaraan Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro;
4. Penyelidikan dan Penyidikan dalam Penegakan Hukum yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro;
5. Peminjaman Narapidana.



BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pertukaran Informasi

Pasal 4

1. **PARA PIHAK** saling memberikan data dan informasi mengenai Narapidana dan Tahanan yang diduga terlibat peredaran gelap Narkotika yang di Wilayah Lapas atau hal-hal lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.
2. **PIHAK PERTAMA** memberikan Informasi secara tertulis atau lisan kepada **PIHAK KEDUA** tentang status Narapidana dan Tahanan dalam kedudukannya pada suatu jaringan peredaran narkoba di luar Lapas secara mendetail guna pengawasan.
3. **PIHAK PERTAMA** memberikan data dan informasi tentang para Narapidana dan Tahanan khususnya para Narapidana Narkotika yang akan habis menjalankan masa pidana kepada **PIHAK KEDUA**.
4. **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat yang diberikan kewenangan untuk memberikan data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat diatas.
5. **PIHAK PERTAMA** memberikan data dan informasi tentang status Narapidana dan Tahanan dalam jaringan gelap Narkotika.

Bagian kedua

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Bagian Kedua
Razia Peredaran Gelap Narkotika di Lapas

Pasal 5



1. Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika didalam Lapas, dapat dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** atas permintaan tertulis maupun lisan dari **PIHAK PERTAMA** atau berdasarkan hasil penyelidikan dan pengembangan penyidikan oleh **PIHAK KEDUA** setelah berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**.
2. Dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), **PARA PIHAK** secara bersama-sama melaksanakan sweeping atau razia (penggeledahan) di Lapas dan dituangkan dalam Berita Acara Penggeledahan serta dilaporkan kepada Pimpinan Kesatuan masing - masing dan barang hasil razia yang tidak termasuk dalam suatu kejahatan setelah selesai diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** kemudian diserahkan kembali ke **PIHAK PERTAMA**.

Bagian Ketiga
Bantuan Pengamanan di Lapas

Pasal 6

1. Bantuan Pengamanan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** pada situasi dan normal dalam bentuk :
 - a. Memfasilitasi kepada fungsi lain yang ada pada POLRI guna terselenggaranya patroli dialogis secara rutin (Tilik Sambang).
 - b. Mengadakan komunikasi melalui jaringan frekuensi yang ditentukan.
 - c. Pengamanan tertutup dalam rangka mencegah timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban dari dalam dan luar Lapas.
 - d. Bantuan petugas pengamanan pada saat jam layanan kunjungan di hari - hari besar, seperti : Idul Fitri, IdulAdha, Natal dan Tahun Baru.

2. PIHAK

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

2. **PIHAK KEDUA** melalui fungsi kepolisian lainnya dapat memberikan bantuan pengamanan kepada **PIHAK PERTAMA** pada situasi kontijensi seperti contoh terjadi kerusuhan masal, pemberontakan, huru - hara, kebakaran besar, penyanderaan petugas, penguasaan senjata api oleh narapidana dan tahanan, peristiwa bencana alam dapat dilakukan atas permintaan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis atau lisan.

Bagian Keempat Penyelidikan Dan Penyidikan

Pasal 7



1. **PIHAK KEDUA** dapat melakukan penyelidikan dan melakukan upaya paksa terhadap Narapidana, Tahanan dan Petugas di lingkungan Lapas dan Rutan yang diduga melakukan dan atau terlibat suatu tindak pidana terlebih dahulu melakukan berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** dapat melakukan penyelidikan dan upaya paksa terhadap Narapidana dan Tahanan yang masih terlibat suatu tindak pidana di Lapas, serta menyerahkan penanganan selanjutnya kepada **PIHAK KEDUA** dengan terlebih dahulu dibuat Berita Acara Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti atas **PIHAK PERTAMA**.
3. Dalam hal diduga melakukan tindak pidana adalah Anggota/Personil Lapas koordinasi dilakukan dengan Kepala Lapas yang bersangkutan.

Bagian Kelima Peminjaman Narapidana

Pasal 8

1. Peminjaman Narapidana oleh **PIHAK KEDUA** dapat dilakukan untuk kepentingan penyerahan berkas perkara dan rekontruksi, setelah mendapat ijin tertulis dari Kepala Lapas.

2. Dalam

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	



2. Dalam hal terdapat keperluan lain diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Narapidana hanya dapat dibawa keluar Lapas setelah mendapat ijin tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
3. Keperluan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk pengembangan penyelidikan dan penyidikan Kasus - kasus tertentu.
4. Jangka waktu Narapidana dapat dibawa keluar Lapas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), setiap kali paling lama 1 (satu) hari kerja atau tidak menginap.
5. Jangka waktu peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila masih diperlukan **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan perpanjangan waktu pada **PIHAK PERTAMA**.
6. Keselamatan, Keamanan dan Kesehatan Narapidana atau Tahanan menjadi Tanggung jawab pihak peminjam.

BAB IV **PENGORGANISASIAN**

Pasal 9

1. Kegiatan - kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** melaksanakan rapat koordinasi secara berkala minimal 3 bulan sekali dan melaporkan hasil kepada **PARA PIHAK**.
3. **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kesepakatan ini agar kegiatan-kegiatan yang tercakup didalamnya dapat berjalan dengan baik.

BAB V

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

BAB V PENDANAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan dan tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional, sesuai prosedur penganggaran yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu Perubahan/*Addendum*

Pasal 11



- (1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu *addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam Petunjuk Teknis oleh **PARA PIHAK** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Bagian Kedua Penyelesaian Perselisihan

Pasal 12

PARA PIHAK sepakat bahwa setiap penyelesaian perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Bagian Ketiga

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Bagian Ketiga
Masa Berlaku

Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu **3 (tiga) Tahun** terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat di perpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya **3 (tiga) bulan** sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.



Bagian Keempat

Keadaan Tidak Terduga/Force Majeure

Pasal 14

- (1) Keadaan tidak terduga/*force majeure* dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah keadaan atau kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan manusia antara lain gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, angin topan kebakaran, epidemi, pemogokan massal, perang , huru hara kebijakan pemerintah di bidang moneter dan politik yang kesemuanya berhubungan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab pada **PIHAK** lainnya bagi kegagalan dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, apabila kegagalan tersebut diakibatkan oleh adanya keadaan tidak terduga/*force majeure* tersebut;

3. Dalam hal.....

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- (3) Dalam hal terjadinya keadaan tidak terduga/*force majeure*, **PIHAK** yang mengalami peristiwa yang dikategorikan keadaan tidak terduga/*force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 x 24 jam sejak terjadinya keadaan tidak terduga/*force majeure*, apabila dalam waktu tersebut **PIHAK** yang bersangkutan tidak memberikan pemberitahuan resmi kepada **PIHAK** lainnya, maka keadaan tidak terduga/*force majeure* dianggap tidak pernah terjadi.

BAB VII PENUTUP

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap **2 (dua)** Asli diatas materai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA
KEPALA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA
BOJONEGORO

RONY KURNIA, A.Md.I.P., S.H., M.H.
NIP. 19781226 200012 1 001

PIHAK KEDUA
KEPALA KEPOLISIAN RESOR BOJONEGORO



E.G. PANDIA, S.I.K., MM., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78081233